



VERITAS PROCEDURA



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Elektronik: Studi Kasus Implementasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Sri Iin Hartini

Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua

Email Korespondensi: budenonce@gmail.com

Abstract

This study analyzes the effectiveness of civil dispute resolution through electronic mediation by taking a case study of its implementation at the South Jakarta District Court. The digital transformation of the judicial system, accelerated by the COVID-19 pandemic, has encouraged the adoption of electronic mediation as a technology-based alternative dispute resolution, which is regulated by PERMA Number 3 of 2022 and supported by the ITE Law as the legal basis for electronic transactions. This study uses an empirical juridical approach with qualitative methods to examine the procedures, mechanisms, and effectiveness of electronic mediation in practice. The findings show that electronic mediation at the South Jakarta District Court is effective in increasing time and cost efficiency, with an average settlement time of 18-22 days and cost savings of up to 40-60%. The success rate reached 62-65% with a compliance rate of 87-90% with the settlement agreement, indicating the quality of the agreement is comparable to conventional mediation. Access to justice has increased significantly due to the elimination of geographical barriers. However, implementation faces technical obstacles related to internet infrastructure and digital literacy, legal obstacles regarding the validity of electronic signatures and evidence, psychological obstacles in the form of limited non-verbal communication, and administrative obstacles in coordination and documentation. Factors supporting success include the commitment of judicial institutions, ongoing mediator training, technological infrastructure support, and adaptive regulations. The study recommends improving technical regulations, intensifying mediator training, expanding infrastructure investment, and conducting massive public awareness campaigns to optimize electronic mediation in the future.

Keywords: Electronic Mediation, Civil Disputes, Effectiveness of Dispute Resolution, South Jakarta District Court, Digital Transformation of the Judiciary

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi elektronik dengan mengambil studi kasus implementasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Transformasi digital sistem peradilan yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa berbasis teknologi, yang diatur melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan didukung oleh UU ITE sebagai landasan legalitas elektronik. Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif untuk mengkaji prosedur, mekanisme, dan efektivitas mediasi elektronik dalam praktik. Temuan menunjukkan bahwa mediasi elektronik di PN Jakarta Selatan efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, dengan rata-rata penyelesaian 18-22 hari dan penghematan biaya hingga 40-60%. Tingkat keberhasilan mencapai 62-65% dengan tingkat kepatuhan terhadap akta perdamaian 87-90%, menunjukkan kualitas kesepakatan yang sebanding dengan mediasi konvensional. Aksesibilitas keadilan meningkat signifikan karena eliminasi hambatan geografis. Namun, implementasi menghadapi kendala teknis terkait infrastruktur internet dan literasi digital, kendala yuridis mengenai keabsahan tanda tangan elektronik dan pembuktian, kendala psikologis berupa keterbatasan komunikasi non-verbal, serta kendala administratif dalam koordinasi dan dokumentasi. Faktor pendukung keberhasilan meliputi komitmen lembaga peradilan, pelatihan mediator berkelanjutan, dukungan infrastruktur teknologi, dan regulasi adaptif. Penelitian merekomendasikan penyempurnaan regulasi teknis, intensifikasi pelatihan mediator, perluasan investasi infrastruktur, dan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk optimalisasi mediasi elektronik di masa mendatang.

Kata Kunci : Mediasi Elektronik, Sengketa Perdata, Efektivitas Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Transformasi Digital Peradilan

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 menjadi katalisator percepatan adopsi teknologi dalam penyelenggaraan sistem peradilan, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa perdata.¹ Mediasi sebagai salah satu bentuk *alternative dispute resolution* (ADR) yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia mengalami evolusi dengan hadirnya konsep mediasi elektronik atau yang dikenal dengan istilah *e-mediation*.² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian direvisi melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi secara elektronik, membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.³ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu pengadilan dengan tingkat perkara perdata yang tinggi telah mengimplementasikan sistem mediasi elektronik dalam upaya meningkatkan akses keadilan sekaligus mengurangi penumpukan perkara.⁴

Namun demikian, implementasi mediasi elektronik dalam praktik menimbulkan berbagai persoalan hukum yang perlu dikaji secara mendalam, mulai dari aspek keabsahan prosedur, efektivitas pencapaian kesepakatan, hingga tantangan teknis dan yuridis dalam pelaksanaannya.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi elektronik dengan mengambil studi kasus implementasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2021* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hlm. 45-47.

² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 156.

³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022, LN No. 147 Tahun 2022.

⁴ Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan peningkatan penggunaan mediasi elektronik sebesar 67% pada periode 2020-2023.

⁵ Efa Laela Fakhriah, "Tantangan dan Peluang E-Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 328-329.

yang mempengaruhi keberhasilan mediasi elektronik, serta merumuskan rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaan mediasi elektronik di masa mendatang.

Melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan sistem peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Analisis dan Diskusi

a. Kerangka Konseptual dan Landasan Hukum

1) Konsep Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia

Mediasi dalam sistem peradilan Indonesia merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan proses penyelesaian secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang disebut sebagai mediator.⁶ Mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses negosiasi.⁷ Prinsip-prinsip dasar mediasi meliputi kesukarelaan (*voluntariness*), kerahasiaan (*confidentiality*), kekuatan mengikat kesepakatan (*binding agreement*), itikad baik (*good faith*), dan kecepatan proses (*expeditious process*).⁸ Mediator dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan penyelesaian, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.⁹ Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak

⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 12-13.

⁷ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022, Pasal 1 angka 1.

⁸ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), hlm. 67-71.

⁹ Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam *Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 5.

untuk berkompromi dan mencari solusi *win-win solution* yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Mediasi sebagai bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR) telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan formal Indonesia melalui berbagai regulasi, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁰ Sebagai mekanisme ADR, mediasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi konvensional yang seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan berpotensi merusak hubungan antara para pihak.¹¹ Pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, serta mendorong budaya penyelesaian sengketa secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹² Mediasi di pengadilan bersifat wajib (*court-annexed mediation*) untuk semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, sehingga hakim wajib terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.¹³ Kewajiban ini menunjukkan komitmen serius sistem peradilan Indonesia dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi sebagai upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Perbedaan mendasar antara mediasi konvensional dan mediasi elektronik terletak pada medium dan cara pelaksanaannya, meskipun substansi dan prinsip hukum yang mendasarinya tetap sama.¹⁴ Mediasi konvensional dilakukan dengan pertemuan tatap muka secara fisik antara para pihak, mediator, dan kuasa hukum di

¹⁰ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022, LN No. 147 Tahun 2022.

¹¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 78-80.

¹² Mahkamah Agung RI, "Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan" (2016), hlm. 15-17.

¹³ Indonesia, PERMA No. 3 Tahun 2022, Pasal 4 ayat (1).

¹⁴ Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Mediasi sebagai Bentuk Alternative Dispute Resolution di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2 (2018), hlm. 302.

ruang mediasi pengadilan atau tempat yang disepakati, sehingga memungkinkan interaksi langsung dan pembacaan komunikasi non-verbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah.¹⁵ Sebaliknya, mediasi elektronik atau *e-mediation* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pelaksanaan mediasi, di mana para pihak dapat mengikuti proses mediasi dari lokasi yang berbeda melalui platform digital seperti konferensi video, aplikasi *messaging*, atau sistem *online dispute resolution*.¹⁶ PERMA Nomor 3 Tahun 2022 secara eksplisit mengakomodasi pelaksanaan mediasi secara elektronik dengan memberikan fleksibilitas kepada para pihak untuk memilih metode pelaksanaan mediasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.¹⁷ Keunggulan mediasi elektronik meliputi efisiensi waktu dan biaya karena mengeliminasi kebutuhan perjalanan, fleksibilitas jadwal yang lebih tinggi, dan kemudahan akses bagi para pihak yang berada di lokasi geografis berbeda, namun di sisi lain menghadapi tantangan berupa keterbatasan interaksi personal, ketergantungan pada infrastruktur teknologi, serta persoalan keamanan dan kerahasiaan data elektronik yang memerlukan perlindungan khusus.¹⁸

b. Landasan Hukum Mediasi Elektronik

Landasan hukum mediasi dalam sistem peradilan Indonesia dapat ditelusuri sejak masa kolonial melalui Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang mengatur tentang upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mewajibkan hakim pada sidang pertama untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa sebelum memeriksa pokok perkara.¹⁹ Prinsip penyelesaian damai yang terkandung dalam kedua

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 156-158.

¹⁶ Pablo Cortés dan Arno R. Lodder, "Consumer Dispute Resolution Goes Online: Reflections on the Evolution of European Law for Out-of-Court Redress", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* Vol. 21 No. 1 (2014), hlm. 14-15.

¹⁷ Indonesia, PERMA No. 3 Tahun 2022, Pasal 8 ayat (3).

¹⁸ Mas Rahmah, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 3 (2021), hlm. 445-447.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 231-233.

regulasi kolonial tersebut mencerminkan nilai-nilai penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang sejalan dengan budaya hukum Indonesia, dan hingga kini masih menjadi fondasi filosofis bagi pengembangan mekanisme mediasi di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan konstitusional yang lebih kuat bagi pelaksanaan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan. Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang kemudian dijabarkan melalui Penjelasan Pasal 58 yang menyatakan bahwa upaya penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui perdamaian atau melalui *alternative dispute resolution*.²⁰ Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi pengadilan untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, termasuk mediasi, sebagai instrumen untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan tonggak penting dalam pelembagaan mediasi secara komprehensif di lingkungan peradilan Indonesia. PERMA ini menggantikan regulasi sebelumnya dengan memberikan pengaturan yang lebih detail dan sistematis mengenai prosedur mediasi, kualifikasi mediator, tahapan mediasi, hingga akibat hukum dari kesepakatan atau kegagalan mediasi.²¹ Meskipun PERMA ini belum secara eksplisit mengatur mediasi elektronik, beberapa ketentuannya memberikan fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi teknologi dalam proses mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan hukum yang secara tegas mengakomodasi pelaksanaan mediasi elektronik atau *e-mediation* dalam sistem peradilan Indonesia. Pasal 8 ayat (3) PERMA 3/2022 secara eksplisit menyatakan bahwa mediasi dapat dilaksanakan secara elektronik dengan persetujuan para pihak, dan mediasi elektronik memiliki kekuatan

²⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 58.

²¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 1 Tahun 2016, LN No. 175 Tahun 2016.

hukum yang sama dengan mediasi konvensional.²² Regulasi ini juga mengatur berbagai aspek teknis pelaksanaan mediasi elektronik, termasuk platform yang dapat digunakan, mekanisme verifikasi identitas para pihak, tata cara penandatanganan kesepakatan secara elektronik, serta kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum pendukung yang sangat penting bagi legalitas pelaksanaan mediasi elektronik. UU ITE memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen konvensional.²³ Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi kesepakatan mediasi yang dihasilkan secara elektronik, termasuk akta perdamaian yang ditandatangani secara digital, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan akta perdamaian konvensional.

c. Konsep Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang mengukur sejauh mana suatu aturan hukum dapat berjalan dan diterapkan dalam kenyataan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Soerjono Soekanto dalam teorinya mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri (*the law itself*), faktor penegak hukum (*law enforcement*), faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat sebagai subjek hukum, dan faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat.²⁴ Kelima faktor ini saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan berhasil atau tidaknya

²² Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022, LN No. 147 Tahun 2022, Pasal 8 ayat (3).

²³ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 8-9.

penerapan suatu norma hukum dalam praktik. Dalam konteks mediasi elektronik, efektivitas hukum dapat diukur dari seberapa baik regulasi yang ada mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa secara elektronik, dukungan infrastruktur teknologi, kompetensi mediator, kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta penerimaan budaya hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi.²⁵

Indikator efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata dapat diukur melalui beberapa parameter konkret yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan mediasi. Pertama, tingkat keberhasilan mediasi yang diukur dari rasio kesepakatan yang dicapai dibandingkan dengan jumlah perkara yang dimediasi, yang menunjukkan seberapa besar mediasi mampu mengakhiri sengketa tanpa harus dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Kedua, waktu penyelesaian yang menggambarkan efisiensi proses mediasi dalam menghasilkan kesepakatan, di mana mediasi yang efektif seharusnya dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi. Ketiga, kepuasan para pihak terhadap proses dan hasil mediasi, yang mencakup aspek keadilan prosedural, kualitas komunikasi, netralitas mediator, dan substansi kesepakatan yang dihasilkan. Keempat, biaya yang dikeluarkan untuk menempuh mediasi, baik biaya langsung seperti honorarium mediator maupun biaya tidak langsung seperti waktu dan tenaga yang digunakan, di mana mediasi yang efektif seharusnya lebih ekonomis dibandingkan litigasi.²⁶ Keempat indikator ini secara komprehensif dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

d. Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

1) Prosedur dan Mekanisme

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1: Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 375-378.

²⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 234-237.

Prosedur mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikuti tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang dimulai dari tahap pra-mediasi hingga tahap pelaksanaan dan penyelesaian mediasi. Tahapan mediasi elektronik meliputi pengajuan permohonan mediasi elektronik oleh para pihak atau atas perintah hakim, pemilihan mediator, penyampaian *resume* perkara, pertemuan mediasi melalui platform digital, penyusunan kesepakatan atau laporan kegagalan mediasi, hingga penandatanganan akta perdamaian secara elektronik.²⁷ Seluruh tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa meskipun dilakukan secara daring, proses mediasi tetap memenuhi prinsip keadilan prosedural, transparansi, dan kepastian hukum. Mediasi elektronik wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi oleh hakim, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas kesepakatan para pihak.²⁸

Platform teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan umumnya memanfaatkan aplikasi konferensi video seperti Zoom Meeting, Microsoft Teams, Google Meet, atau platform resmi yang disediakan oleh Mahkamah Agung seperti sistem e-Court dan e-Litigation.²⁹ Pemilihan platform disesuaikan dengan kesepakatan para pihak dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang dimiliki, dengan mempertimbangkan aspek keamanan data, kemudahan penggunaan, stabilitas koneksi, serta fitur-fitur pendukung seperti perekaman sidang, berbagi dokumen (*screen sharing*), dan ruang diskusi privat (*breakout rooms*). Pengadilan juga memberikan panduan teknis kepada para pihak mengenai tata cara penggunaan platform, persyaratan teknis minimum seperti koneksi internet yang stabil, perangkat dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi, serta protokol keamanan untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi.

²⁷ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022, Pasal 14-24.

²⁸ Ibid., Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).

²⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hlm. 12-15.

Peran mediator dalam mediasi elektronik tidak berbeda secara substansial dengan mediasi konvensional, namun memerlukan kompetensi tambahan dalam penguasaan teknologi dan adaptasi teknik mediasi dalam format virtual. Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi kepentingan yang mendasari posisi masing-masing pihak, menjembatani perbedaan, dan memfasilitasi negosiasi menuju kesepakatan yang saling menguntungkan.³⁰ Dalam konteks mediasi elektronik, mediator juga berperan sebagai pengelola teknis yang memastikan kelancaran pertemuan virtual, mengatur giliran bicara, mengelola waktu dengan efisien, dan mengatasi kendala teknis yang mungkin timbul selama proses mediasi. Mediator harus mampu membaca dinamika komunikasi para pihak meskipun melalui layar, membangun *rappor* dan kepercayaan dalam lingkungan virtual, serta tetap menjaga netralitas dan kerahasiaan proses mediasi sesuai dengan kode etik mediator.

Proses mediasi elektronik dimulai dengan pendaftaran perkara di pengadilan dan penetapan perintah mediasi oleh hakim, kemudian para pihak menyepakati untuk melaksanakan mediasi secara elektronik dan memilih mediator baik dari daftar mediator hakim maupun mediator non-hakim bersertifikat. Setelah mediator ditunjuk, para pihak menyerahkan *resume* perkara dan dokumen pendukung melalui sistem elektronik, yang kemudian diikuti dengan pertemuan mediasi pertama untuk membahas prosedur, jadwal, dan substansi sengketa.³¹ Jika tercapai kesepakatan, mediator menyusun konsep kesepakatan yang kemudian ditandatangani oleh para pihak secara elektronik menggunakan tanda tangan digital yang memiliki kekuatan hukum sesuai UU ITE, dan selanjutnya dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, mediator menyusun laporan kegagalan mediasi yang kemudian

³⁰ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 167-170. Indonesia, PERMA No. 3 Tahun 2022, Pasal 15-22.

³¹ Indonesia, PERMA No. 3 Tahun 2022, Pasal 15-22.

diserahkan kepada hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

e. Praktik Terbaik

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mencatat beberapa kasus sukses mediasi elektronik yang menunjukkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Salah satu contoh adalah penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian sewa menyewa properti komersial yang melibatkan para pihak dari kota berbeda, di mana melalui mediasi elektronik menggunakan platform Zoom Meeting, para pihak berhasil mencapai kesepakatan restrukturisasi pembayaran dalam waktu 14 hari sejak pertemuan mediasi pertama.³² Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik mampu mengatasi hambatan geografis dan menghemat biaya transportasi serta akomodasi yang seharusnya dikeluarkan jika mediasi dilakukan secara konvensional. Kasus lain yang mencerminkan praktik terbaik adalah penyelesaian sengketa perdata mengenai pembagian harta warisan, di mana mediasi elektronik memungkinkan ahli waris yang berada di luar negeri untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi tanpa harus kembali ke Indonesia, sehingga proses penyelesaian dapat berjalan lebih cepat dan efisien dengan hasil kesepakatan yang memuaskan semua pihak.³³

Inovasi yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik mencakup pengembangan sistem manajemen mediasi berbasis digital yang terintegrasi dengan aplikasi e-Court, penyediaan ruang mediasi virtual yang dilengkapi dengan fasilitas teknis memadai, serta program pelatihan berkelanjutan bagi mediator dalam penguasaan teknologi informasi dan teknik mediasi virtual. PN Jakarta Selatan juga menerapkan standar operasional prosedur yang komprehensif untuk mediasi elektronik, termasuk protokol keamanan siber untuk melindungi kerahasiaan data para pihak, mekanisme verifikasi identitas elektronik yang

³² Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Laporan Pelaksanaan Mediasi Tahun 2023" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2024), hlm. 34-36.

³³ Ibid., hlm. 41-43.

ketat, dan sistem dokumentasi digital yang aman dan teraudit.³⁴ Selain itu, pengadilan juga menyediakan layanan asistensi teknis bagi para pihak yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan platform mediasi elektronik, membangun kerja sama dengan mediator bersertifikat non-hakim untuk memperluas pilihan mediator yang kompeten, serta melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat keberhasilan dan kepuasan pengguna layanan mediasi elektronik sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Inovasi-inovasi ini menjadikan PN Jakarta Selatan sebagai salah satu pengadilan pelopor dalam implementasi mediasi elektronik yang efektif dan akuntabel di Indonesia.

f. Analisis Efektivitas dan Tantangan

1) Analisis Efektivitas

Mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan efisiensi yang signifikan dari aspek waktu dan biaya dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. Data menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian mediasi elektronik adalah 18-22 hari, jauh lebih cepat dibandingkan mediasi konvensional yang memerlukan waktu 25-30 hari karena kendala penjadwalan pertemuan fisik.³⁵ Dari aspek biaya, para pihak dapat menghemat biaya transportasi, akomodasi, dan kehilangan waktu produktif karena tidak perlu datang ke pengadilan secara fisik, sehingga total biaya yang dikeluarkan dapat berkurang hingga 40-60% terutama bagi pihak yang berada di luar wilayah Jakarta. Efisiensi ini menjadi salah satu keunggulan utama mediasi elektronik dalam memberikan akses keadilan yang lebih terjangkau dan cepat bagi masyarakat pencari keadilan, sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan oleh undang-undang.³⁶

Tingkat aksesibilitas para pihak dalam mediasi elektronik mengalami peningkatan signifikan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, tinggal di daerah terpencil, atau berada di luar negeri. Mediasi elektronik mengeliminasi

³⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Standar Operasional Prosedur Mediasi Elektronik" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2022), hlm. 8-12.

³⁵ Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Laporan Pelaksanaan Mediasi Tahun 2023" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2024), hlm. 56-58.

³⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (2).

hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa, memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses mediasi dari lokasi mana pun selama memiliki koneksi internet yang memadai.³⁷ Fleksibilitas jadwal pertemuan mediasi juga meningkat karena para pihak tidak perlu mengalokasikan waktu perjalanan yang panjang, sehingga memudahkan penyesuaian dengan jadwal kerja atau aktivitas lain. Namun demikian, aksesibilitas ini masih terkendala oleh kesenjangan digital (*digital divide*) di masyarakat, di mana tidak semua pihak memiliki akses teknologi, literasi digital yang memadai, atau infrastruktur internet yang stabil, sehingga dalam beberapa kasus mediasi konvensional masih menjadi pilihan yang lebih realistik.

Kualitas kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi elektronik tidak menunjukkan perbedaan substansial dengan mediasi konvensional, dengan tingkat keberhasilan mediasi elektronik di PN Jakarta Selatan mencapai 62-65% dari total perkara yang dimediasi. Kesepakatan yang dihasilkan umumnya mencakup substansi yang komprehensif, memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, serta memiliki tingkat *enforceability* yang sama dengan akta perdamaian dari mediasi konvensional.³⁸ Para pihak cenderung menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap proses mediasi elektronik, terutama dalam hal kemudahan akses dan efisiensi waktu, meskipun beberapa pihak menyatakan bahwa interaksi personal yang terbatas dalam format virtual dapat mengurangi kemampuan membangun *rappor* dan kepercayaan dibandingkan pertemuan tatap muka langsung. Mediator yang berpengalaman dalam mediasi elektronik menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam mengelola dinamika komunikasi virtual dan memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tingkat kepatuhan terhadap akta perdamaian yang dihasilkan dari mediasi elektronik menunjukkan angka yang relatif tinggi, mencapai 87-90% dari kesepakatan

³⁷ Efa Laela Fakhriah, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 3 (2021), hlm. 448-450.

³⁸ Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, op.cit., hlm. 62-65.

yang dibuat, tidak berbeda signifikan dengan tingkat kepatuhan pada mediasi konvensional.³⁹ Tingginya tingkat kepatuhan ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi elektronik memiliki legitimasi dan diterima dengan baik oleh para pihak sebagai solusi yang adil dan memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan meliputi kualitas substansi kesepakatan yang realistik dan dapat dilaksanakan, keterlibatan aktif para pihak dalam proses perumusan kesepakatan sehingga merasa memiliki komitmen moral terhadap pelaksanaannya, serta kekuatan eksekutorial akta perdamaian yang dapat dijalankan secara paksa jika terjadi wanprestasi. Pengadilan juga melakukan monitoring pasca-mediasi untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberikan mediasi tindak lanjut jika diperlukan.

Perbandingan antara mediasi elektronik dan mediasi konvensional menunjukkan bahwa kedua metode memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing yang perlu disesuaikan dengan karakteristik sengketa dan kondisi para pihak. Mediasi elektronik unggul dalam hal efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas jadwal, aksesibilitas geografis, dan kemudahan dokumentasi digital, sementara mediasi konvensional lebih efektif untuk kasus yang memerlukan interaksi personal intensif, pembacaan bahasa tubuh dan komunikasi non-verbal, serta untuk para pihak yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau literasi digital.⁴⁰ Data dari PN Jakarta Selatan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi elektronik (62-65%) sedikit lebih rendah dibandingkan mediasi konvensional (68-72%), yang mengindikasikan bahwa faktor interaksi personal masih memiliki pengaruh dalam membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan peningkatan literasi digital masyarakat, kesenjangan efektivitas antara kedua metode diperkirakan akan semakin mengecil, dan mediasi elektronik akan menjadi pilihan utama untuk jenis sengketa tertentu terutama yang melibatkan para

³⁹ Ibid., hlm. 71-73.

⁴⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 289-292.

pihak dari lokasi geografis berbeda atau memiliki kompleksitas rendah hingga menengah.

2) Kendala dan Tantangan

Kendala teknis menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi elektronik, terutama terkait infrastruktur internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Koneksi internet yang tidak stabil atau lambat seringkali menyebabkan gangguan komunikasi seperti suara yang terputus-putus, gambar yang membeku (*frozen*), atau bahkan terputusnya koneksi secara tiba-tiba yang mengganggu kelancaran proses mediasi.⁴¹ Tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat, terutama generasi yang lebih tua atau masyarakat di daerah pedesaan, menjadi kendala signifikan karena mereka mengalami kesulitan dalam mengoperasikan platform mediasi elektronik, mengakses dokumen digital, atau menggunakan fitur-fitur teknis yang tersedia. Persoalan keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian serius, mengingat risiko kebocoran informasi sensitif, peretasan (*hacking*), atau akses tidak sah terhadap rekaman dan dokumen mediasi yang dapat mengancam prinsip kerahasiaan yang menjadi fondasi mediasi.⁴²

Kendala yuridis dalam mediasi elektronik mencakup persoalan keabsahan tanda tangan elektronik yang meskipun telah diatur dalam UU ITE, namun dalam praktik masih menimbulkan keraguan di kalangan para pihak mengenai kekuatan hukumnya terutama jika terjadi sengketa di kemudian hari. Aspek pembuktian menjadi tantangan tersendiri karena dokumen elektronik dan rekaman mediasi virtual memerlukan mekanisme autentikasi dan verifikasi yang lebih kompleks untuk memastikan integritasnya tidak dimanipulasi, serta memerlukan infrastruktur forensik digital yang memadai untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.⁴³ Kepastian

⁴¹ Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Evaluasi Pelaksanaan Mediasi Elektronik Tahun 2023" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2024), hlm. 78-81

⁴² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 189-192.

⁴³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 234-237.

hukum terkait prosedur teknis pelaksanaan mediasi elektronik juga masih memerlukan pengaturan yang lebih detail, termasuk protokol penanganan gangguan teknis, mekanisme verifikasi identitas para pihak yang hadir secara virtual, dan tata cara pengesahan akta perdamaian elektronik yang konsisten dan terstandarisasi di seluruh pengadilan.

Kendala psikologis yang muncul dalam mediasi elektronik berkaitan dengan kurangnya kepercayaan (*trust*) antara para pihak yang tidak bertemu secara langsung, sehingga sulit membangun *rappoport* dan hubungan personal yang penting dalam proses negosiasi. Keterbatasan komunikasi non-verbal dalam format virtual menjadi hambatan signifikan karena mediator dan para pihak kehilangan kemampuan untuk membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah secara detail, dan isyarat-isyarat halus yang dalam mediasi konvensional dapat memberikan petunjuk penting tentang emosi, ketulusan, dan kesediaan berkompromi.⁴⁴ Jarak fisik yang tercipta dalam mediasi elektronik juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab moral dan komitmen para pihak terhadap proses mediasi, karena kemudahan untuk menghindar atau tidak berpartisipasi secara serius lebih tinggi dibandingkan ketika mereka harus hadir secara fisik di ruang mediasi. Beberapa pihak juga merasa kurang nyaman berbicara di depan kamera atau mengalami *zoom fatigue* yang mengurangi konsentrasi dan efektivitas komunikasi selama mediasi berlangsung.

Kendala administratif dalam mediasi elektronik meliputi kompleksitas koordinasi jadwal pertemuan virtual yang melibatkan para pihak dari zona waktu berbeda atau dengan kesibukan yang sulit diselaraskan, terutama ketika harus mempertimbangkan kualitas koneksi internet pada waktu-waktu tertentu. Proses dokumentasi elektronik juga menghadapi tantangan dalam hal standarisasi format dokumen, sistem penyimpanan yang aman dan terorganisir, serta mekanisme pengarsipan jangka panjang yang menjamin aksesibilitas dan integritas dokumen untuk

⁴⁴ Efa Laela Fakhriah, "Tantangan dan Peluang E-Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 2 (2021), hlm. 335-338.

keperluan di masa mendatang.⁴⁵ Administrasi tanda tangan elektronik pada akta perdamaian memerlukan prosedur yang lebih rumit dibandingkan tanda tangan basah, termasuk penggunaan sertifikat digital, *token* keamanan, atau sistem *one-time password* yang tidak semua pihak familiar dengan penggunaannya. Koordinasi antara pengadilan, mediator, dan para pihak dalam memastikan kelengkapan dokumen pendukung mediasi secara elektronik juga memerlukan sistem manajemen dokumen yang lebih canggih dan terintegrasi.

Keterbatasan mediator dalam penguasaan teknologi menjadi kendala yang tidak boleh diabaikan, mengingat banyak mediator yang terbiasa dengan mediasi konvensional mengalami kesulitan beradaptasi dengan platform digital dan teknik mediasi virtual. Sebagian mediator masih kurang percaya diri dalam mengoperasikan fitur-fitur teknis seperti *screen sharing*, *breakout rooms*, atau mengelola dokumen elektronik secara efisien selama mediasi berlangsung, yang dapat mengganggu kelancaran proses dan mengurangi efektivitas fasilitasi.⁴⁶ Kemampuan mediator dalam mengelola dinamika komunikasi virtual, menjaga keterlibatan aktif para pihak di hadapan layar, dan menangani kendala teknis yang muncul secara spontan masih memerlukan pelatihan khusus yang intensif dan berkelanjutan. Perbedaan generasi juga mempengaruhi tingkat adaptasi teknologi, di mana mediator senior cenderung lebih lambat dalam menguasai teknologi digital dibandingkan mediator muda, sehingga diperlukan program pelatihan bertahap dan pendampingan teknis untuk memastikan semua mediator memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan mediasi elektronik secara profesional dan efektif.

3) Faktor Pendukung Keberhasilan

Komitmen lembaga peradilan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dukungan penuh dari pimpinan pengadilan dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai,

⁴⁵ Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, op.cit., hlm. 85-87.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 278-281.

pembentukan tim khusus pengelola mediasi elektronik, dan kebijakan yang mendorong optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa menunjukkan keseriusan institusi dalam mentransformasi sistem peradilan menuju era digital.⁴⁷ Komitmen ini juga tercermin dalam upaya sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan mengenai ketersediaan layanan mediasi elektronik, keunggulannya, dan tata cara penggunaannya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi ini. Keterlibatan aktif Mahkamah Agung dalam memberikan arahan kebijakan, standar operasional, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di seluruh pengadilan juga memperkuat komitmen sistemik untuk menjadikan mediasi elektronik sebagai bagian integral dari sistem peradilan modern Indonesia.

Pelatihan mediator secara intensif dan berkelanjutan merupakan investasi penting untuk memastikan kualitas pelaksanaan mediasi elektronik. Program pelatihan yang komprehensif mencakup penguasaan platform teknologi, teknik mediasi virtual yang efektif, pengelolaan komunikasi dalam format daring, serta strategi mengatasi kendala teknis dan psikologis yang muncul dalam mediasi elektronik.⁴⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara rutin menyelenggarakan *workshop*, *webinar*, dan *coaching* bagi mediator hakim maupun mediator non-hakim untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi informasi dan mengadaptasi keterampilan mediasi konvensional ke dalam konteks virtual. Sertifikasi khusus untuk mediator elektronik juga mulai dikembangkan untuk memastikan standar profesionalisme dan kompetensi yang seragam, sehingga para pihak yang bersengketa mendapatkan layanan mediasi elektronik yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan.

Dukungan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi pelaksanaan mediasi elektronik yang efektif dan berkelanjutan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan investasi signifikan dalam

⁴⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Rencana Strategis Pengembangan Mediasi Elektronik 2022-2025" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2022), hlm. 12-15.

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelatihan Mediator Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), hlm. 8-11.

penyediaan ruang mediasi virtual yang dilengkapi dengan perangkat komputer, koneksi internet berkecepatan tinggi, kamera dan mikrofon berkualitas, serta sistem keamanan siber yang robust untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi para pihak.⁴⁹ Infrastruktur digital juga mencakup pengembangan aplikasi manajemen mediasi yang terintegrasi dengan sistem *e-Court*, platform *cloud storage* yang aman untuk penyimpanan dokumen elektronik, serta sistem *backup* dan *disaster recovery* untuk memastikan kontinuitas layanan. Dukungan teknis berupa tim IT yang siap memberikan asistensi kepada mediator dan para pihak saat mengalami kendala teknis juga menjadi bagian penting dari ekosistem infrastruktur yang mendukung kelancaran mediasi elektronik.

Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat menjadi fondasi hukum yang kokoh bagi pelaksanaan mediasi elektronik. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang secara eksplisit mengatur mediasi elektronik menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung dalam merespons dinamika sosial dan teknologi dengan cepat, memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi sesuai kondisi dan kebutuhan para pihak.⁵⁰ Regulasi ini juga mengadopsi prinsip *technology neutral* yang memungkinkan penggunaan berbagai platform teknologi selama memenuhi standar keamanan dan kerahasiaan, sehingga tidak membatasi inovasi dan pengembangan teknologi mediasi di masa mendatang. Keterbukaan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi berdasarkan pengalaman praktik dan masukan dari para pemangku kepentingan menunjukkan karakteristik regulasi yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan secara berkelanjutan.

3. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta

⁴⁹ Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Laporan Pelaksanaan Mediasi Tahun 2023" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2024), hlm. 92-95.

⁵⁰ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA No. 3 Tahun 2022, Bagian Menimbang dan Penjelasan Umum.

Selatan. Pertama, mediasi elektronik terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya penyelesaian sengketa, dengan rata-rata waktu penyelesaian 18-22 hari dan penghematan biaya hingga 40-60% dibandingkan mediasi konvensional, terutama bagi para pihak yang berada di lokasi geografis berbeda. Kedua, tingkat keberhasilan mediasi elektronik mencapai 62-65% dengan tingkat kepatuhan terhadap akta perdamaian yang tinggi yaitu 87-90%, menunjukkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan memiliki kualitas dan legitimasi yang sebanding dengan mediasi konvensional. Ketiga, aksesibilitas keadilan mengalami peningkatan signifikan karena mediasi elektronik mengeliminasi hambatan geografis dan memungkinkan partisipasi para pihak dari berbagai lokasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Namun demikian, implementasi mediasi elektronik masih menghadapi berbagai kendala teknis, yuridis, psikologis, dan administratif yang memerlukan penanganan komprehensif untuk mengoptimalkan efektivitasnya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan analisis empiris yang mendalam mengenai praktik mediasi elektronik dalam konteks sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu pengadilan pelopor dalam implementasi mediasi berbasis teknologi. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan mediasi elektronik, yaitu komitmen lembaga peradilan, pelatihan mediator yang berkelanjutan, dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Temuan ini memberikan masukan penting bagi pengadilan lain di Indonesia yang ingin mengimplementasikan atau mengoptimalkan layanan mediasi elektronik, serta bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan praktik dan perkembangan teknologi di masa mendatang.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk optimalisasi pelaksanaan mediasi elektronik. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi teknis pelaksanaan mediasi elektronik yang mengatur secara lebih detail mengenai protokol penanganan gangguan teknis, standardisasi platform yang

digunakan, dan mekanisme autentikasi yang lebih ketat untuk menjamin keamanan dan keabsahan proses mediasi. Kedua, program pelatihan mediator dalam penguasaan teknologi dan teknik mediasi virtual perlu diintensifkan dan dijadikan program wajib berkelanjutan untuk memastikan semua mediator memiliki kompetensi yang memadai. Ketiga, investasi dalam infrastruktur teknologi perlu diperluas tidak hanya di pengadilan-pengadilan besar tetapi juga di pengadilan tingkat kabupaten/kota untuk memastikan pemerataan akses layanan mediasi elektronik. Keempat, perlu dilakukan sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai mediasi elektronik, termasuk penyediaan panduan teknis yang mudah dipahami dan layanan asistensi bagi pengguna yang memiliki keterbatasan literasi digital.

Penelitian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang belum terjangkau dalam kajian ini. Penelitian mendatang dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai tingkat kepuasan para pihak terhadap mediasi elektronik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih representatif dan dapat digeneralisasi. Studi komparatif dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengimplementasikan *online dispute resolution* (ODR) juga diperlukan untuk mengidentifikasi *best practices* internasional yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian mengenai aspek psikologis komunikasi dalam mediasi virtual, efektivitas mediasi elektronik untuk jenis sengketa tertentu, serta dampak jangka panjang mediasi elektronik terhadap sistem peradilan dan budaya hukum masyarakat merupakan area-area yang menjanjikan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pengembangan platform mediasi elektronik yang lebih canggih dengan dukungan *artificial intelligence* untuk memfasilitasi negosiasi dan analisis sengketa juga merupakan prospek menarik yang perlu dikaji dari perspektif hukum, teknologi, dan etika. Dengan demikian, mediasi elektronik sebagai bagian dari transformasi digital sistem peradilan akan terus berkembang dan berkontribusi terhadap tercapainya akses keadilan yang lebih luas, cepat, dan berbiaya ringan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bibliography

A. Books

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1: Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ahmad M. Ramlil, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).
- Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam *Arbitrase di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
- Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

B. Journal Articles

- Efa Laela Fakhriah, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 3 (2021).
- Efa Laela Fakhriah, "Perkembangan Mediasi sebagai Bentuk Alternative Dispute Resolution di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 2 (2018).

Efa Laela Fakhriah, "Tantangan dan Peluang E-Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 51 No. 2 (2021).

Mas Rahmah, "Mediasi Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Era Digital", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 10 No. 3 (2021).

Pablo Cortés dan Arno R. Lodder, "Consumer Dispute Resolution Goes Online: Reflections on the Evolution of European Law for Out-of-Court Redress", *Maastricht Journal of European and Comparative Law* Vol. 21 No. 1 (2014).

C. Legislation

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 3 Tahun 2022, LN No. 147 Tahun 2022.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 1 Tahun 2016, LN No. 175 Tahun 2016.

D. Official Reports and Documents

Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Evaluasi Pelaksanaan Mediasi Elektronik Tahun 2023" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2024).

Data Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Laporan Pelaksanaan Mediasi Tahun 2023" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2024).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2021* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022).

Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (2016).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelatihan Mediator Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi Elektronik* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Rencana Strategis Pengembangan Mediasi Elektronik 2022-2025" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2022).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "Standar Operasional Prosedur Mediasi Elektronik" (Jakarta: PN Jakarta Selatan, 2022).